



STANDAR PELAYANAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIIL (CPNS)

2063/J2/OT.02.02/2024

2 Agustus 2024

MEKANISME PROSEDUR



1

PPK MENYAMPAIKAN USUL PESERTA PELATIHAN
DASAR CPNS KEPADA KAPUSDIKLAT

PPK menyampaikan usulan peserta Pelatihan Dasar CPNS kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kemendikbudristek.

2

KAPUSDIKLAT MELAKUKAN PEMANGGILAN
PESERTA MELALUI INSTANSI ASAL PESERTA

Kepala Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek melakukan pemanggilan peserta Pelatihan Dasar CPNS melalui instansi asal peserta. Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS paling banyak 40 (empat puluh) orang dalam 1 (satu) angkatan.



3

PESERTA MEMBERIKAN KONFIRMASI
KEIKUTSERTAAN/MENGISI FORMULIR KEIKUTSERTAAN
PADA SIMDIKLAT

Peserta memberikan konfirmasi keikutsertaan/melakukan pengisian formulir keikutsertaan pada SIMDIKLAT.

4

PESERTA MENGIKUTI PEMBELAJARAN

- 1) Pembelajaran Mandiri
- 2) Pembelajaran Kolaboratif
- 3) Pembelajaran Klasikal di Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek/lokasi pelatihan



5

PESERTA YANG LULUS MENDAPAT STTP; PESERTA DENGAN 3
PERINGKAT TERBAIK MENDAPAT PIAGAM PENGHARGAAN; DAN
PESERTA YANG TIDAK LULUS MENDAPAT SURAT KETERANGAN

Peserta yang telah menyelesaikan seluruh program pelatihan dan dinyatakan lulus akan diberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP). Peserta yang mendapatkan 3 (tiga) peringkat terbaik dengan kualifikasi paling rendah "Memuaskan" akan diberikan Piagam Penghargaan. Peserta yang tidak lulus akan diberikan Surat Keterangan.

PEMBELAJARAN PELATIHAN

1

PEMBELAJARAN MANDIRI

- 1) Peserta melakukan registrasi pembelajaran mandiri pada Massive Open Online Course (MOOC) dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).
- 2) Peserta mengikuti pembelajaran mandiri pada MOOC LAN.

2

PEMBELAJARAN KOLABORATIF

- 1) Peserta mengikuti pembelajaran kolaboratif (distance learning) berupa e-learning (sesi sinkronus dan asinkronus).
- 2) Peserta menyelesaikan evaluasi akademik.
- 3) Peserta mengikuti seminar rancangan aktualisasi.
- 4) Peserta melakukan aktualisasi di tempat kerja.
- 5) Peserta mengikuti kegiatan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT).

3

PEMBELAJARAN KLASIKAL DI PUSDIKLAT PEGAWAI KEMENDIKBUDRISTEK/LOKASI PELATIHAN

- 1) Peserta melakukan lapor masuk di Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek/lokasi pelatihan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
- 2) Peserta mengikuti kegiatan pembelajaran klasikal.
- 3) Peserta mengikuti seminar aktualisasi.
- 4) Peserta menerima pengumuman kelulusan Pelatihan Dasar CPNS. Peserta yang dinyatakan ditunda kelulusannya, diberikan kesempatan remedial 1 (satu) kali sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Peserta yang telah menyelesaikan seluruh program pelatihan dan dinyatakan lulus akan diberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP). Peserta yang mendapatkan 3 (tiga) peringkat terbaik dengan kualifikasi paling rendah "Memuaskan" akan diberikan Piagam Penghargaan. Peserta yang tidak lulus akan diberikan Surat Keterangan.
- 6) Peserta kembali ke instansi asal.